

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan kehidupan rakyat. Hal ini memperlihatkan bahwa aturan-aturan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia

Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis apabila dilanggar mengakibatkan sanksi, oleh sebab itu dengan adanya hukum akan melindungi hak dan kewajiban setiap subjek hukum secara damai. Sehingga sangat jelas dan terang bahwa hukum dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar kepentingan masyarakat terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, akan tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Sehingga setiap kehidupan yang ada di negeri ini dengan segala aspeknya harus berlandaskan dan berdasarkan pada aturan hukum yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal penyelesaian masalah atau penyelesaian sengketa baik berupa publik maupun privat.

Perkara wanprestasi yang merupakan salah satu sengketa dalam ranah privat dan membutuhkan proses penyelesaian dengan waktu yang cukup lama. Sengketa wanprestasi yang dialami oleh masyarakat saat ini semakin

meningkat dan beragam seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia. Sengketa perdata yang terjadi mengharuskan masyarakat mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai latar belakang dan pertimbangan.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, telah lama dikenal ada dua model penyelesaiannya yakni penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non litigasi. Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi Pontianaka yang menyebabkan tingginya potensi sengketa yang kemudian diperlukan penyelesaian secara hukum dengan tidak mengesampingkan norma-norma dan asas yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Perkara wanprestasi atau yang disebut ingkar janji yang timbul dalam masyarakat seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak itu sendiri, sehingga mereka terpaksa membawa ke Lembaga Pengadilan. Salah satu alasan yang mendasar adalah dalam kesepakatan terkadang terdapat klausul yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

Dalam hal legalitas, Indonesia telah memiliki peraturan tentang Alternative Penyelesaian Sengketa yang termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa menggunakan cara ini diharapkan mampu menjadi pilihan masyarakat dalam setiap permasalahan yang dihadapinya dengan proses yang lebih tidak bersifat birokratif seperti di persidangan pengadilan yang kemudian akan mampu memenuhi rasa keadilan

dalam masyarakat. Berbicara isi dari UU tersebut maka dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didalamnya termasuk mediasi yang diharapkan mampu untuk mengurangi beban tanggungan perkara yang terdapat di pengadilan yang terkadang menunda keinginan para pencari keadilan untuk mendapatkan penyelesaian perkaranya secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Lahirnya mediasi di pengadilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penegakan ulang terhadap peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana di atur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg ayat (1) menyebutkan bahwa “jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka” sehingga jelas bahwa Hakim Pengadilan Negeri diminta untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Sehingga sistem mediasi di koneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kapastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu perkara wanprestasi. Karena penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan sautu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana daripada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dipergunakan. Sehingga mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

karena proses tersebut wajib dilakukan terlebih dahulu dalam hal sengketa perdata di Pengadilan.

Akan tetapi kenyataannya praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian penyelesaian perkara wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas diatur.

Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian perkara wanprestasi, para hakim di Pengadilan sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Namun berdasarkan data yang telah penulis dapatkan mediasi perkara wanprestasi dalam Pengadilan Negeri Pontianak kurang efektif dalam penyelesaian sengketa karena pada tahun 2020 dari 31 kasus wanprestasi yang dimediasikan hanya 1 kasus perkara wanprestasi yang berhasil menemui kesepakatan damai . Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian hukum dengan judul **”EFEKTIVITS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK PADA TAHUN 2020 (BERDASARKAN PERMA NO.1 TAHUN 2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pontianak?”**

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Pontianak
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab mediasi kurang efektif di Pengadilan Negeri Pontianak
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum pelaksanaan mediasi belum efektif dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Pontianak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang

hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya sertadapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta dapat mengembangkan penalaran dan sekaligus mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

- a. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah, Makna ini menunjukkan pada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan atau problem yang tengah dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa. “berada di tengah” juga bermakna posisi mediator ialah netral dan tidak memihak siapapun dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

b. Perkara Wanprestasi

Pengertian wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan baik karena kesengajaan atau kelalaian. R. Subekti berpendapat “Wanprestasi adalah seorang dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan”.¹

Menurut J Satrio wanprestasi adalah “Suatu keadaan di mana tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.²

Yahya Harahap mengatakan bahwa wanprestasi sebagai berikut ini:

“Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”.³

¹ R. Subekti, 2005, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, h. 47.

² J. Satrio, 1997, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, h. 21.

³ M. Yahya Harahap, 1996, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Alumni, Bandung, h. 34.

Menurut Subekti, perbuatan para pihak yang dikategorikan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴

Dalam suatu perjanjian, tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan, baik karena sengaja atau kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (force majeure), jadi di luar kemampuan.⁵

c. Prinsip Dalam Mediasi

Prinsip dasar (basic principle) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbekalangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini

⁴ R. Subekti, op.cit., h. 220.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2004, Azas-azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 61.

dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela (volunteer) prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang unik (a unique solution).

d. Mediator

Mediator dapat berasal dari hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁶

Para mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang di peroleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.⁷

Dalam hal para pihak meminta hakim pada pengadilan untuk dijadikan sebagai mediator, maka terdapat kelebihan dalam hal ini. Karena penggunaan jasa mediator pada hakim tidak akan dipungut biaya jasa.⁸

2. Kerangka Konsep

⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 10 Pasal 1 angka 2

⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1)

⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (1)

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa Alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator merupakan perantara yang sangat diperlukan karena pihak yang netral dapat membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi dalam hal ini sangats jelas bahwa hasil akhir penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk mediasi ini tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak.

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (misalkan perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb). Dalam perkara perdata sudah pasti terdapat perselisihan. Dalam hal ini ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang di sengkatakan.

Wanprestasi adalah seorang dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambatmemenuhinya atau memenuhi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan. Sebenarnya perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah jika perselisihan

atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, maka diperlukan penyelesaian melalui pihak ketiga yang lebih kompeten, dalam hal ini adalah hakim di pengadilan sebagai pihak yang berwenang dan tidak memihak pihak manapun dalam memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut.

Penyelesaian yang dimaksud adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mengarahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mufakat demi tercapainya kata sepakat yang menguntungkan kedua belah pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

F. Hipotesis

Hipotesis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: **“Bahwa Faktor Yang Menyebabkan Kurang Efektifnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pontianak Adalah Karena Kurangnya Kesadaran Para Pihak Yang Besengketa Tentang Pentingnya Penyelesaian Permasalahan Melalui Mediasi”**.

G. Metode Penelitian

Kata Metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara kerja yang ditempuh dengan upaya ilmiah, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Penelitian hukum yang telah dilakukan penulis yaitu Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat pula disebut pula dengan penelitian lapangan. Karena penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan baik melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara untuk menganalisa keefektifan suatu hukum. Penelitian jenis empiris ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menganalisa dengan menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan pada penelitian ini

⁹ Koentjara Ningrat, 2008, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, h.16

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan III. UI Pess, Jakarta, h.5

3. Sumber Data Penelitian

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.

1) Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pontianak. Disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut, dalam hal ini mengenai pelaksanaan mediasi yang didasarkan pada peraturan yang lama maupun yang baru.

2) Subyek penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang

mampu dipertanggung jawabkan secara prosesiil, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Hakim Mediator Pengadilan Negeri Pontianak yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses mediasi serta Para Pihak yang menjalani proses

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Komunikasi Langsung

Dalam teknik komunikasi langsung penulis menggunakan metode wawancara, melalui wawancara secara lisan dan tanya jawab kepada Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Pontianak.

b) Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik tidak langsung maksudnya adalah dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Pengumpulan data secara tidak langsung dapat berupa angket serta dokumen. Angket adalah bagian dari daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dengan ruang untuk jawaban bagi setiap pertanyaan. Angket adalah persamaan dari kuisioner. Keberadaan angket adalah mempermudah analisis dalam pengumpulan data terhadap sesuatu hal. Sedangkan dokumen dapat berupa data-data berupa rekapitulasi

putusan perkara wanprestasi yang berhasil dan gagal dalam proses mediasi pada lokasi sebagai sarana pemerkuat informasi yang didapat dari sumber/informan

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini akan dilakukan dengan melaksanakan wawancara secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada responden dan informan. Adapun populasi dan sampel yang akan diwawancarai adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pontianak.
- 2) 31 (tiga puluh satu) Para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Pontianak.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelaah dengan harapan yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili terhadap populasinya. Sampel yang digunakan adalah sampel total (*tatal sampling*)

Sampel yang digunakan :

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pontianak.
- 2) 5 (lima) Para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Pontianak.

6. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan berupa data primer hasil wawancara, dan dokumen-dokumen penting, maupun data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi, jurnal, penelitian kemudian diolah secara sistematis selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.